



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1714, 2020

BPKH. Bentuk Investasi. Surat Berharga. Emas.
Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI SURAT BERHARGA DAN EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan untuk meningkatkan peluang investasi keuangan haji dalam bentuk investasi surat berharga dan investasi emas, perlu disusun peraturan yang khusus mengatur tentang tata cara dan bentuk investasi surat berharga dan investasi emas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Surat Berharga dan Emas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI SURAT BERHARGA DAN EMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
6. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
7. Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi adalah Anggota Badan Pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan investasi surat berharga dan emas.
8. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
10. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
11. Peringkat Investasi atau *Investment Grade* adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu instrumen investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui otoritas jasa keuangan.
12. Afiliasi adalah hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
13. Daftar Emiten Mitra BPKH adalah daftar emiten yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana mengenai

manajemen risiko.

14. Investasi adalah kegiatan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan BPKH dalam jangka waktu tertentu untuk investasi dalam bentuk surat berharga dan emas guna memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya.
15. Surat Berharga adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan pemerintah pusat, surat berharga syariah yang diterbitkan Bank Indonesia dan efek syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
16. Emas adalah emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
17. Surat Berharga Syariah adalah efek syariah yang diperdagangkan di bursa, hak tagih, atau hak sewa yang dapat dibuktikan di pengadilan dan dapat dinilai secara finansial serta dapat diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak lain yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Surat Berharga dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
18. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
19. *Medium Term Note* adalah surat utang semua yang berbentuk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku yang memiliki jangka waktu antara 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun yang diterbitkan oleh emiten.
20. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang atau oleh pihak yang disetujui oleh otoritas yang berwenang.

21. Peringkat Kredit adalah simbol tentang kualitas kemampuan pemenuhan kewajiban keuangan instrument atau korporasi yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang mendapat ijin dari otoritas jasa keuangan.
22. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Lembaga Pemeringkat Efek adalah perusahaan pemeringkat efek yang berfungsi sebagai penasihat investasi yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat dan terdaftar pada lembaga otoritas yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Investasi Surat Berharga dan Emas dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Investasi Surat Berharga dan Emas bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari Dana Haji yang dikelola BPKH.

Pasal 3

- (1) Investasi Surat Berharga dan Emas wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas dan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Prinsip syariah dalam pelaksanaan Investasi Surat Berharga dan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan atau fatwa syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional atau

otoritas yang berwenang.

BAB II RUANG LINGKUP DAN BATASAN INVESTASI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Badan ini berlaku untuk kegiatan Investasi Surat Berharga dan Emas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri.
- (3) Pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di pasar perdana dan/atau pasar sekunder sesuai kelaziman dan kewajaran, dan ketentuan Pasar Modal.

Bagian Kedua Batasan Investasi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH wajib mematuhi batasan Investasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batasan Investasi Surat Berharga dan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Investasi Emas paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
 - b. Investasi Surat Berharga dapat dilakukan atas Keuangan Haji yang tidak dialokasikan untuk penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji selain Surat Berharga.

Pasal 6

- (1) Batasan Investasi Surat Berharga dan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai

dasar penetapan batas alokasi Investasi oleh Badan Pelaksana.

- (2) Penetapan batas alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk investasi, jenis investasi dari masing-masing bentuk investasi dan kriteria lainnya yang ditetapkan BPKH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas alokasi Investasi Surat Berharga dan Emas dan kriterianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB III

KEBIJAKAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Sasaran Investasi

Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana berwenang menetapkan sasaran Investasi Keuangan Haji.
- (2) Sasaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran rencana Investasi yang ditetapkan Badan Pelaksana setiap tahunnya dalam bentuk rencana investasi tahunan.
- (3) Sasaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhitungkan potensi risiko, imbal hasil, dan potensi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.
- (4) Rencana investasi tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Persetujuan rencana investasi tahunan oleh Dewan Pengawas diberikan 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian oleh Badan Pelaksana.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan rencana investasi tahunan yang menyebabkan terjadinya penurunan proyeksi nilai

manfaat Investasi Surat Berharga Dan Emas, Badan Pelaksana meminta persetujuan dari Dewan Pengawas.

- (7) Terhadap perubahan rencana investasi tahunan yang tidak menyebabkan penurunan proyeksi nilai manfaat Investasi Surat Berharga Dan Emas, Badan Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.
- (8) Tata cara penyusunan dan perubahan rencana investasi tahunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 8

Badan Pelaksana wajib menyelenggarakan sistem yang baku dan andal untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan Investasi secara berkala terkait dengan:

- a. perkembangan dan rencana Investasi;
- b. kesesuaian Investasi dengan arah Investasi dan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- c. kinerja hasil Investasi dan kinerja keuangan mitra Investasi BPKH.

Bagian Kedua Hasil Investasi

Pasal 9

- (1) Hasil Investasi Surat Berharga dan Emas dinyatakan dalam rasio hasil bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi.
- (2) Target rasio hasil bersih investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana investasi tahunan.

Bagian Ketiga Nilai Manfaat Investasi

Pasal 10

- (1) Nilai manfaat investasi merupakan dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan

melalui investasi berupa keuntungan atau imbal hasil.

- (2) Nilai manfaat Investasi Surat Berharga dan Emas di BUS/UUS dipindahkan ke rekening nilai manfaat di BPS BPIH pengelola nilai manfaat untuk dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai manfaat Investasi Surat Berharga dan Emas, diakui, diukur, disajikan dan dibukukan sesuai dengan kebijakan akuntansi Keuangan Haji.

BAB IV

BENTUK INVESTASI

Bagian Kesatu

Investasi Surat Berharga

Pasal 11

- (1) Investasi Surat Berharga dilakukan terhadap jenis surat berharga yang meliputi:
 - a. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 12

Investasi Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a wajib mempertimbangkan:

- a. tingkat imbal hasil dan risiko yang dapat diterima; dan
- b. kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH.

Pasal 13

Investasi Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
- b. Sukuk Bank Indonesia; dan
- c. surat berharga syariah lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Investasi Surat Berharga berupa Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan pemerintah daerah;
 - b. Surat Berharga Syariah yang dikeluarkan lembaga keuangan lainnya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau dikelola untuk dan atas nama pemerintah pusat;
 - c. saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
 - d. sukuk;
 - e. reksa dana syariah;
 - f. efek beragun aset syariah;
 - g. dana investasi *real estate* syariah; dan
 - h. efek syariah lainnya.
- (2) Investasi Surat Berharga berupa Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Investasi dilakukan pada saham syariah yang tercatat di bursa dengan tujuan untuk diperdagangkan;
 - b. Investasi dilakukan pada sukuk yang tercatat di bursa; dan
 - c. Investasi dilakukan pada Reksa Dana syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Investasi Surat Berharga Syariah yang diterbitkan pemerintah daerah dan Surat berharga Syariah yang dikeluarkan lembaga keuangan lainnya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau dikelola untuk dan atas nama pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Investasi pada saham syariah yang dicatatkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan saham syariah yang likuid dan memiliki fundamental yang baik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal BPKH memperoleh saham syariah tersebut melalui pasar perdana atau melalui reksa dana syariah.

Pasal 17

Investasi pada sukuk yang tercatat di bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:

- a. sukuk tersebut memiliki peringkat kredit layak investasi (*investment grade*) yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional; atau
- b. BPKH dapat membeli sukuk yang tercatat di Bursa Efek yang saham dari emiten tersebut dimiliki oleh BPKH dengan tetap memperhatikan batas kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Investasi pada Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan jenis produk yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas:
 - a. Reksa Dana Syariah Pasar Uang;
 - b. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap;

- c. Reksa Dana Syariah Saham;
 - d. Reksa Dana Syariah Campuran;
 - e. Reksa Dana Syariah Terproteksi;
 - f. Reksa Dana Syariah Indeks;
 - g. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri;
 - h. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk;
 - i. Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas
 - j. Kontrak Investasi Kolektif;
 - k. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (exchange traded future/ETF); dan/atau
 - l. Reksa Dana Syariah lainnya yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPKH atau Manajer Investasi mitra BPKH yang ditunjuk BPKH.
- (3) Dalam hal Reksa Dana syariah memuat *underlying* instrumen investasi yang bersifat pendapatan tetap, maka instrumen investasi pendapatan tetap tersebut harus memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*).

Pasal 19

Investasi Surat Berharga berupa efek beragun aset syariah, dana investasi *real estate* Syariah, dan efek syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 20

Investasi Surat Berharga lainnya berbentuk Surat Berharga Syariah Nasional/sukuk dan/atau *Medium Term Note* dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Investasi Emas

Pasal 21

BPKH dapat melakukan Investasi Emas dalam bentuk:

- a. emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri; dan/atau
- b. rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Investasi Emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. dikelola dan disimpan sendiri; dan/atau
- b. dititipkan dalam rekening kustodian.

Pasal 23

Investasi Emas dalam bentuk rekening emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan ketentuan dikelola oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Investasi

Pasal 24

- (1) Investasi Surat Berharga dan Emas dapat dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Investasi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Investasi yang Dilarang

Pasal 25

- (1) BPKH dilarang melakukan Investasi Surat Berharga dan Emas melalui instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk dalam kriteria Investasi syariah menjadi tidak syariah, BPKH wajib segera melakukan divestasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Investasi tersebut ditetapkan tidak memenuhi kriteria Syariah.

Pasal 26

BPKH dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif tersebut diperoleh BPKH sebagai instrumen yang melekat pada surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan diatur serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta memenuhi aspek syariah.

Pasal 27

BPKH dilarang melakukan Investasi pada perusahaan yang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang:

- a. secara material berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan;
- b. mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang; dan/atau
- c. divonis bersalah oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap karena merugikan keuangan negara.

BAB V
PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi melaksanakan Investasi Surat Berharga dan Emas sesuai dengan:
 - a. rencana investasi tahunan yang telah ditetapkan;
 - b. persetujuan masing-masing investasi yang diberikan oleh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi berwenang untuk melakukan transaksi dan/atau penempatan/penarikan dana dari dan ke instrumen investasi yang telah ditetapkan dalam rencana investasi tahunan dengan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dalam pelaksanaan bertugas:
- a. mengembangkan dan menerapkan sistem dan prosedur Investasi Surat Berharga dan Emas yang handal untuk memastikan kegiatan investasi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan para mitra investasi yang menjadi rekanan kerja sama BPKH terkait pengelolaan Investasi Surat Berharga dan Emas.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Investasi Surat Berharga dan Emas Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dapat menggunakan jasa tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 31

- (1) Investasi Surat Berharga dan Emas dilaksanakan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.
- (2) Perencanaan, rekomendasi dan pelaksanaan investasi Keuangan Haji wajib mematuhi peraturan mengenai manajemen risiko.
- (3) Risiko Investasi dalam bentuk penurunan atau berkurangnya nilai wajar, *cut loss*, dan/atau *total loss* merupakan risiko bisnis dan bukan merupakan tanggung jawab anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas secara perorangan atau kolegal sepanjang Investasi dimaksud telah dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan *cut loss* dapat dilakukan setelah dilakukan kajian yang memadai dan hasil kajian menyimpulkan bahwa *cut loss* harus dilakukan untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, yang disertai dengan identifikasi peristiwa yang menyebabkan kalkulasi bisnis tidak sesuai dengan yang telah diestimasikan.
- (5) Untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari risiko bisnis, Badan Pelaksana dapat mengalokasi dana untuk tujuan cadangan kerugian Investasi.

Bagian Ketiga
Manajer Investasi

Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dapat memberi rekomendasi kepada Badan Pelaksana untuk pemilihan dan/atau pelaksanaan Investasi dengan menggunakan jasa Manajer Investasi.
- (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi paling sedikit syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin untuk menyelenggarakan jasa sebagai Manajer Investasi berlisensi syariah dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya bagi Manajer Investasi yang berbentuk badan hukum asing;
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi;
 - c. mampu mengelola portofolio investasi; dan
 - d. terdaftar sebagai Manajer Investasi mitra BPKH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB VI

DIVESTASI SURAT BERHARGA

Bagian Kesatu

Kebijakan Divestasi

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dapat melakukan divestasi atas Investasi Surat Berharga berdasarkan rekomendasi Komite Pengembangan Keuangan Haji.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan Surat Berharga.

Bagian Kedua

Persyaratan Divestasi

Pasal 34

Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat dilakukan dalam hal:

- a. harga Surat Berharga naik secara signifikan dan/atau menguntungkan jika dilakukan divestasi;

- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan;
- c. perintah peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukannya divestasi dalam bentuk penjualan; atau
- d. kebutuhan likuiditas dalam rangka pelaksanaan Ibadah Haji.

Pasal 35

Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib mempertimbangkan nilai divestasi dan nilai tambah yang diperoleh dari investasi tersebut harus lebih besar atau sama dengan nilai riil harga perolehan Investasi Surat Berharga pada saat dilakukannya divestasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Divestasi

Pasal 36

- (1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi melaksanakan divestasi Surat Berharga dengan persetujuan Dewan Pengawas
- (2) Penjualan surat berharga dilakukan dengan cara transaksi di pasar sekunder sesuai kelaziman dan kewajaran, dan ketentuan Pasar Modal.

Pasal 37

Biaya pelaksanaan divestasi harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB VII

EVALUASI BERKALA ATAS INVESTASI

Pasal 38

- (1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi melakukan evaluasi berkala atas Investasi Surat Berharga dan Emas.

- (2) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pelaksana mengenai evaluasi berkala atas Investasi Surat Berharga dan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan atau divestasi Investasi Surat Berharga dan Emas.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan Investasi Surat Berharga dan Emas, Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi harus:

- a. memantau secara berkelanjutan dan disiplin selama jangka waktu Investasi Surat Berharga dan Emas untuk memastikan berbagai asumsi yang mendasari kajian risiko dan imbal hasil investasi tersebut tetap berlaku dalam kisaran varian yang masih dapat diterima; dan
- b. mengadministrasikan secara transparan dan profesional untuk memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, penilaian, pelaporan dan pemeriksaan atas seluruh proses terkait Investasi Surat Berharga dan Emas.

Pasal 40

Perencanaan dan pelaksanaan Investasi Surat Berharga dan Investasi Emas harus memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara kebutuhan likuiditas untuk pengeluaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan jangka waktu horizon investasi dan pelaksanaan pencairan Investasi sesuai rekomendasi Komite Pengembangan Keuangan Haji dengan ketentuan:

- a. jangka waktu Investasi (*investment horizon*) dana BPKH pada berbagai instrumen Investasi diselaraskan dengan profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pencairan dana

- investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang;
- b. profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji didasarkan pada hasil kajian dan dilakukan reviu secara periodik sesuai dengan proyeksi perubahan asumsi komponen biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di periode berjalan dan periode haji berikutnya; dan
 - c. kebutuhan dana likuid dapat ditempatkan pada instrumen yang setara kas, termasuk sukuk jatuh tempo kurang 1(satu) tahun, dan reksa dana pasar uang.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pencatatan Investasi Surat Berharga dan Emas dilaksanakan melalui pencatatan atas setiap transaksi dan kegiatan investasi.
- (2) Pelaporan Investasi Surat Berharga dan Emas dituangkan dalam Laporan Investasi Keuangan Haji yang disampaikan setiap bulan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas wajib menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan Investasi, kesesuaian Investasi dengan arah investasi, dan kinerja mitra investasi BPKH, kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (4) Pencatatan dan pelaporan Investasi Surat Berharga dan Investasi Emas dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Investasi Surat Berharga dan Emas yang telah ditempatkan dan/atau dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Investasi Surat Berharga dan Emas; dan
- b. Dalam hal Investasi Surat Berharga dan Emas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memungkinkan dan/atau tidak akan menyebabkan berkurangnya nilai manfaat dari investasi, dapat dilakukan penyesuaian oleh Badan Pelaksana dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan Investasi Surat Berharga dan Emas sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1300), tidak berlaku bagi Investasi Surat Berharga dan Emas.
- (2) Semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bentuk dan Tata Cara Investasi Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1300) yang mengatur tentang Investasi Surat Berharga dan Investasi Emas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Ttd.

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA